

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembelajaran Fikih Kebangsaan

A. Pengertian Pembelajaran Fikih Kebangsaan

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologi cenderung lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Pembelajaran mengandung makna setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari kecakapan tertentu. Tujuan pembelajaran adalah upaya mempengaruhi peserta didik agar terjadi proses belajar mengajar.

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata “ajar” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.⁷

⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 19.

Pembelajaran dimaknai dengan arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari kecakapan tertentu.⁸

Pembelajaran dapat juga diartikan sebagai bantuan yang diberikan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar menjadi lebih baik dari segi sikap maupun pengetahuan.⁹

Fikih sendiri adalah ilmu tentang masalah-masalah syariat Islam praktis yang berhubungan dengan peribadatan, transaksi dalam masyarakat, pernikahan, dan hukuman. Sedangkan fikih menurut pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz dalam bukunya, *Nuansa Fiqh Sosial* mengatakan ;

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan disimpulkan dari dalil-dalil terperinci dan dibentuk dari empat komponen dasar, yaitu Alquran, as- Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.¹⁰

Fikih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Al-Maududi perihal

⁸ Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol.4 No. 1 (Lampung2017), h. 36.

⁹ Repi Kusuma Ningrum, "Analisis Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Pembelajaran PKN Pada Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

¹⁰ KH. MA. Sahl Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta, LKIS, 2019), h.30.

urgensi syariat dalam kehidupan, termasuk fikih di dalamnya. Hal ini dikarenakan sasaran utama ilmu fikih adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikannya dari kemungkaran.

Istilah kebangsaan adalah istilah yang baru digunakan di tengah berdirinya negara-negara bangsa di dunia. Imam Abdullah bin Beh menjelaskan bahwa istilah ini menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan diantara per individu yang berkumpul dalam satu tempat dengan peraturan yang telah disepakati. Di dalam perkumpulan ini tidaklah terbatas pada satu keturunan, satu agama, satu budaya dan identitas individu lainnya. Namun siapapun yang masuk dalam kesepakatan ini harus saling menolong dan saling menghargai kepercayaan masing-masing.¹¹

Di dalam kajian fikih tidak ditemukan kajian khusus perihal fikih kebangsaan, namun dalam rangka menciptakan keselarasan antara sebuah negara dengan keberadaan agama Islam, ditemukanlah konsep untuk mengkontekstualisasi hukum-hukum fikih yang sesuai dengan adat dan budaya setempat. Hal inilah yang menjadikan rumusan fikih kebangsaan harus melalui segala aspek baik dalil Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Dalam membentuk kajian fikih kebangsaan, diperlukan penguatan teori ushul fikih. Ushul fikih merupakan fokus keilmuan yang memuat rumus atau kaidah untuk membuat hukum yang digali

¹¹ Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2020), h. 32.

dari sumber Alquran dan Hadis, Ushul fiqh merupakan pedoman penggalan dan pemutusan hukum yang dipegang para imam madzhab.

Tidak hanya itu, dalam beberapa kajian dalam fikih kebangsaan terdapat beberapa teori ushul fikih yang digunakan. Seperti *qiyas awlawi* yang diterapkan dalam kajian hukum relasi dan hubungan antara umat beragama dalam membentuk suatu negara. Di dalam Al-Quran dijelaskan;

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. (QS. Mumtahanah:8)¹²

Ayat ini turun untuk menjelaskan legalitas seorang muslim untuk bersikap sewajarnya dan menjalin kerjasama dengan non muslim.¹³ Dari ayat ini ditemukan benang merah dengan menggunakan metode *Qiyas Awlawi* dimana membentuk perjanjian bersama dengan

¹² Al- Qur'an :Surat Mumtahanah :8.

¹³ Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2020), h. 30.

sesama muslim dalam satu negara bangsa, atau dengan non muslim yang tidak memusuhi dalam suatu negara di perbolehkan.¹⁴

Dari keterangan ini secara teori *qiyas aulawi* tentunya menyimpulkan bahwa menjalin hubungan untuk membangun sebuah negara sebagaimana negara Indonesia yang menjamin kebebasan umat Islam dalam menjalani ibadahnya lebih layak memperoleh legalitas secara syariat.¹⁵

Qiyas Aulawi sendiri adalah *Qiyas* dimana *illat* yang terdapat pada cabang mempunyai hukum lebih utama dari *illat* yang terdapat pada asal pokok atau dengan kata lain perkara yang disamakan memuat hukum yang lebih utama dari perkara yang menjadi pembanding.¹⁶

Nasionalisme memiliki arti kebangsaan. Ernest Renan mengartikan bangsa sebagai suatu kelompok masyarakat yang memilikin kemauan atau kehendak untuk bersatu. Dari definisi di atas kata nasionalis artinya seseorang yang memiliki toleransi, ikut andil dalam berjuang dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa, baik dalam bentuk harta, tenaga, maupun pikiran.¹⁷

Maka, pemahaman fikih kebangsaan adalah kontekstualisasi hukum syariat perihal kebangsaan yang sesuai dengan adat dan budaya

¹⁴ *Ibid*, h. 33.

¹⁵ *Ibid*, h.36.

¹⁶ Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Imam al-Haramain, *al- Waraaqat* (Surabaya: al-Haramain, 2019), h. 56.

¹⁷ Tim Naskah Pesantren, *Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboy Press, 2020), h.14.

yang masih dapat diakomodir oleh hukum syariat Islam. Penerapan hukum syariat yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan aktualisasi dalam upaya memperpendek kesenjangan dan perbedaan budaya yang ada.

B. Fikih Kebangsaan

Di tengah hiruk-piruk kegaduhan dengan adanya paham radikal konservatif, pondok pesantren juga berupaya untuk mengatasi krisis dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu, upaya tersebut memberi fokus perlindungan terhadap pola pikir santri terhadap islam radikal. Seperti halnya, Pesantren Lirboyo mengeluarkan suatu gagasan Fikih Kebangsaan yang merupakan sebuah *counter* dari paham radikal konservatif tersebut.

Selaras dengan apa yang dirasakan oleh Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), bahwasanya fenomena seperti itu juga dialami oleh sebagian alumni sendiri. Dari sebagian alumni tersebut, mereka tidak memahami *manhaj* politik para *masyayikh*. Akibatnya, ketika mereka sudah berada di bawah akar rumput masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan ideologi atau *manhaj* politik uang berbeda dengan para *masyayikh*. Ironisnya, perbedaan atas dasar ketidakpahaman tersebut diekspresikan dengan bentuk caci-maki terhadap para *masyayikh*, khususnya dari kalangan tokoh- tokoh NU. Kesadaran seperti inilah yang menggerakkan Himasal untuk mengkaji

isu- isu kebangsaan dengan prespektif fikih dengan mengadakan *bahtsul masa'il*.

Selain atas dasar kesadaran terhadap fenomena yang terjadi, alasan lain yang menopang lahirnya gagasan fikih kebangsaan ini adalah karena program pendidikan yang ada di Ma'had Aly pesantren Lirboyo adalah Fikih dan Ushul Fikih dengan *takhassus* (konsentrasi) kebangsaan. Sehingga merupakan suatu kewajiban tersendiri bagi Pesantren Lirboyo untuk untuk mengupas isu- isu kebangsaan dengan perspektif fikih.

Awalnya, hasil dari *bahstul masa'il* ini dibukukan sebagai pegangan para alumni ketika sudah berada di masyarakat. Akan tetapi, karena permintaan masyarakat umum, buku ini dicetak sampai beberapa kali untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Hingga saat ini, kajian *bahstul masail* dengan tema kebangsaan sudah dilakukan yang ketiga kalinya, dan sudah dibukukan semua.

Fikih kebangsaan merupakan suatu kajian tentang hukum fikih yang mengkaji tentang kebangsaan. Atau dengan kata lain, suatu jawaban atas fenomena tentang kebangsaan yang sering terjadi dengan menggunakan perspektif fikih, dengan perpaduan antara teks syariat dan konteks ('urf dan kemaslahatan) yang ada di wilayah tersebut. 'Urf yang berarti kebiasaan atau adat yang sudah disepakati, dalam konteks kenegaraan ini adalah Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, UUD 45, dan NKRI. Selain menggunakan teks syariat, keempat pilar sebagai

kesepakatan ini juga digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Dengan orientasi dan pertimbangan kemaslahatan. Contoh halnya seperti mengapa hukum mencuri di Indonesia tidak diterapkan potong tangan, dan lain sebagainya.

Dalam upaya penangkalan yang disebutkan sebelumnya, gagasan fikih kebangsaan disebarluaskan dalam bentuk wacana. Wacana sendiri jika merujuk pada Roger Fowler, merupakan komunikasi lisan maupun tulisan yang bertitik pandang pada kepercayaan, kategori, maupun nilai. Wacana ini sendiri mewakili pandangan dunia, institusi atau organisasi, dan juga mewakili pengalaman.¹⁸ Tentunya, dari penjelasan ini, pihak yang menerima dari sebuah wacana akan mendapatkan efek dari wacana yang diterimanya. Dalam hal ini, Nurudin menjelaskan sekiranya terdapat tiga efek dari sebuah wacana; efek kognitif (pengetahuan), efek afektif (perasaan dan emosional), dan juga efek behavioral (perubahan tingkah laku).

Maka tidak aneh, jika Pesantren Lirboyo membuat sebuah wacana dan menarasikan terus-menerus di dalam maupun di luar pesantren. Karena dakwah sendiri merupakan representasi budaya agama dari dalam merespon suatu keadaan. Baik dengan menggunakan

¹⁸ Eriyanto, *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h.2.

teks maupun lisan dengan upaya berupa mendebat, menyetujui, merespon suatu permasalahan dalam sosial, politik, budaya yang dihadapi masyarakat.¹⁹

Setelah diadakan *bahsul masa 'il*, maka hasil dari kajian tersebut dibukukan sebagai pegangan para alumni ketika sudah terjun di masyarakat. Akan tetapi, karena peminat dari kalangan umum banyak, buku ini dicetak berulang kali dan disebarakan kepada khalayak. Dan sampai pada sekarang, kajian *bahsul masa 'il* tentang kebangsaan sudah dilakukan yang ketiga kalinya dan sudah dibukukan semuanya.

Pada buku yang pertama, atau jilid I buku tersebut diberi judul “*Fikih Kebangsaan; Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*”. Sesuai dengan judul sub-tema, isi buku ini memfokuskan pada pentingnya merawat kebersamaan. Untuk yang jilid II dengan judul “*Fikih Kebangsaan; Menebar Kerahmatan Islam*”. Buku ini fokus menyampaikan kerahmatan Islam. Buku yang ketiga dengan judul “*Fikih Kebangsaan; Jihad dan Kewarganegaraan Non Muslim dalam Negara Bangsa*”. Buku ini berisi menjelaskan bagaimana pemahaman jihad yang sebenarnya.

Rencananya kajian *bahsul masail* ini akan dilakukan sampai tahap keempat. Berbedanya dengan buku satu sampai buku tiga yang kajiannya sebagai upaya untuk menangkal gerakan kanan keagamaan.

¹⁹Umi Halwati, “Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa,” *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol 01, no. 01 (Juni 2013): h. 147.

Sedangkan pada tahap terakhir ini, fokus yang dikaji adalah wacana-wacana gerakan kiri seperti komunisme, liberalisme maupun gerakan sekuler lainnya dalam bingkai kebangsaan dengan menggunakan kacamata fikih. Selain itu, hasil dari bahstul masail ini akan ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab dan akan dikenalkan pada dunia internasional. Baik dengan lembaga pendidikan seperti al-Azhar maupun yang lainnya.

C. Tujuan Pembelajaran Fikih Kebangsaan

Wawasan kebangsaan dimanapun bertujuan untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan warga negaranya. Seperti pembelajaran fikih kebangsaan di lingkungan pesantren menegaskan bahwa setiap individu wajib untuk memahami kewajiban untuk membela tanah air yang dalam hal ini merupakan bagian dari memperjuangkan syari'at islam. Sebab tanpa negara yang kokoh, penerapan syari'at islam tidak akan berjalan dengan baik.

Adapun tujuan dari pembelajaran fikih kebangsaan adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah Kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan nasionalis dan ulama terdahulu.
2. Membentengi setiap individu dari paham- paham radikalisme.
3. Menstimulus dan mengembangkan karakter santri agar dapat berkontribusi untuk agama dan negara.

4. Berkembang secara positif dan demokratis untuk memiliki mindset yang sesuai dengan perkembangan zamannya sehingga mampu menerapkan ilmu di tengah kemajemukan masyarakat.

Tujuan dari pembelajaran fikih kebangsaan akan tercapai apabila pendidikan nilai dan moral ditanamkan pada santri sejak dini. Karena jika santri sudah memiliki nilai norma yang baik, maka tujuan untuk menjadi warga negara yang baik akan terwujud. Selain itu, santri akan menjadi elemen- elemen yang mampu menjaga persatuan bangsa yang merupakan perwujudan dari menjaga nikmat aman yang di berikan Allah untuk bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan penafsiran al-Imam Fakhrudin ar-Razi bahwasanya kedamaian itu merupakan nikmat Allah yang paling besar dan kemaslahatan dunia akhirat tidak tercapai tanpa adanya kedamaian antar manusia.²⁰

D. Perencanaan Pembelajaran Fikih Kebangsaan

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada saat tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

²⁰Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), h.26.

Pada saat proses pembelajaran guru harus bisa dan mengerti dalam membuat perencanaan pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran fikih kebangsaan, guru harus memiliki keterampilan agar bisa menjadikan pembelajaran fikih kebangsaan sebagai pembelajaran yang menarik bagi siswa, membuat siswa bisa memahami, mengerti, memaknai dan menerapkan isi dari pembelajaran fikih kebangsaan.

Tidak ada suatu model rancangan pembelajaran yang dapat memberikan resep yang paling ampuh untuk mengembangkan suatu program pengajaran, karena itu untuk menentukan model perencanaan pembelajaran tergantung pada pertimbangan sang perancang dalam hal ini adalah pendidik. Dick dan Carrey berpendapat mengenai perencanaan pembelajaran yaitu dimaksudkan agar:

- 1) Pada awal proses pembelajaran anak didik dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran.
- 2) Adanya pertautan antara tiap komponen khususnya antara strategi pembelajara dan hasil pembelajaran yang dikehendaki.

Dalam hal ini istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (*desain*) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar,

tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.²¹

2. Sikap Nasionalis

A. Pengertian Sikap Nasionalis

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut *attitude* yang merupakan suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap adalah suatu system yang terbentuk dari kognisi, perasaan dan kecenderungan perilaku yang saling berkaitan. Bagi para psikologi, perhatian terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual, mengapa individu yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di dalam suatu situasi yang sebagian besar gejala ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap.²²

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Ernest Renan, dalam bukunya *Qu'est ce*

²¹ Repi Kusuma Ningrum, "Analisis Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Pembelajaran PKN Pada Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

²² Yeni Widyastuti, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) h. 58.

qu'une Nation melihat bahwa hakikat nasionalisme adalah *le desire vivreensemble* (keinginan untuk hidup bersama) atau *le desire d'etre ensemble* (keinginan untuk eksist bersama). Nasionalisme bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual, yang berakar pada kepahlawanan masa lalu, dan tumbuh karena penderitaan bersama, dan kesenangan bersama.²³

Hal ini sama dengan nasionalisme dalam pandangan islam, yakni paham kebangsaan (persatuan bangsa) dan cinta tanah air. Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat mempertahankan, siap berkorban dan berjuang demi bangsa, sehingga tetap lestari dan kemajemukannya baik di bidang agama, suku dan budaya dapat terpelihara.²⁴

B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Sikap Nasionalisme

Dalam pembentukan dan perubahan sikap nasionalisme, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Ada hal- hal yang dapat mempengaruhinya, diantaranya:

1. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam.
2. Melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa sengaja, dapat pula dengan sengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat

²³ Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), h.186.

²⁴ Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *"Fikih Kebangsaan:Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan"* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), h.14.

dan rasa kagum terhadap model, disamping itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru. Peniruan akan terjadi lebih lancar bila dilakukan secara kolektif daripada perorangan.

3. Melalui sugesti, disini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh yang datang dari seseorang atau suatu yang mempunyai wibawa dan pandangannya.
4. Melalui identifikasi, seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi/badan tertentu didasari keterikatan emosional, dalam hal lebih banyak meniru atau menyamai. Identifikasi seperti terjadi antara anak dan ayah, pengikut dan pemimpin siswa dengan guru.²⁵

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adalah pendapat dan keyakinan seseorang untuk memberikan respon suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari dan tertarik atau tidak tertarik secara konsisten. Sikap juga dapat dipelajari melalui proses belajar.

Menurut Gerungan, sikap memiliki ciri-ciri, beberapa ahli psikologi sosial mengemukakan ciri-ciri sikap diantaranya ialah:

- 1) Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan individu

²⁵ Vera Yulyanti, "Pemahaman Sikap Peserta Didik Terhadap Sikap Nasionalisme di SMP Negeri 7 Bandar Lampung", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung, 2021), h.11.

- 2) Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat di pelajari individu.
- 3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.
- 4) Objek sikap merupakan satu hal, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal.²⁶

Sikap termasuk suatu hal yang sulit berubah, sebab sikap itu cenderung tidak berubah dengan sendirinya. Menurut Azwar, sikap memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahannya, di antaranya:

a. Pengalaman Pribadi

Tanggapan adalah salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan peenghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis.

b. Pengaruh Orang Lain

Orang merupakan salah satu komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu.

c. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup dan di besarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita.

d. Media Massa

²⁶ Yeni Widyastuti, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Sarana komunikasi, mempunyai pengaruh beda dalam pembentukan opini dan kepercayaan individu. Lembaga pendidikan serta lembaga agama juga sebagai sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

e. Pengaruh Faktor Emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.

Dari penjelasan di atas, sikap dapat di artikan dengan reaksi seseorang terhadap sesuatu. Reaksi tersebut bisa berupa, suka atau tidak suka, positif atau negatif dan sebagainya.²⁷

C. **Nilai- Nilai Sikap Nasionalisme yang di tanamkan di Pesantren**

Adanya sikap nasionalisme berarti semua warga negara Indonesia dituntut untuk selalu mempunyai kesetiaan dan semangat yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme yang sebaiknya diajarkan dan ditanamkan disekolah menurut Soegito ada empat, adapun nilai-nilai sikap nasionalisme tersebut ialah: cinta

²⁷ Gunaji, "Resolusi Jihad NU 1945 dalam Mempertahankan Kedaulatan RI", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

tanah air, rela berkorban, persatuan, kesatuan dan pantang menyerah.²⁸

Sama halnya dengan di sekolah, ternyata nilai- nilai sikap nasionalisme menurut Soegito pun dapat ditemukan di dalam pesantren melalui program kegiatan para santri di kesehariannya, seperti:

- 1) Adanya pendidikan karakter melalui wadah ekstrakurikuler meliputi, *public speaking*, jurnalistik, bahtsul masail (adu argumen), dsb.
- 2) Tumbuhnya sikap persatuan dan kesatuan para santri ketika ro'an (kerja bakti) dalam kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan pada waktu tertentu. Dimana gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak jaman dulu yang dilakukan bersama- sama, saling membantu dan tolong menolong. Kegiatan gotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, yang mempererat rasa persatuan dan kesatuan²⁹.
- 3) Tumbuhnya rasa cinta tanah air (*hubbul wathan minal iman*) melalui kegiatan pesantren meliputi, peringatan hari santri nasional, peringatan hari besar islam, dan HUT Republik Indonesia dengan mengadakan upacara serta memeriahkannya dengan perlombaan inovatif.

²⁸ Asep Kusnadi, "Menumbuhkan Sikap Nasionalisme dalam Santri Pondok Pesantren Terpadu Al- Musthafawiyah Megamendung Bogor", <http://36-Article Text-114-1-10-20210802>, diakses tanggal 02 Juni 2024.

²⁹ Asep Kusnadi, artikel "Menumbuhkan Sikap Nasionalisme dalam Santri Pondok Pesantren Terpadu Al- Musthafawiyah Megamendung Bogor, 2012.

D. Pentingnya Sikap Nasionalisme

Nasionalisme harus terpatrit dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat mempertahankan, berkorban dan berjuang demi bangsa sehingga tetap lestari dan memperkokoh kedaulatan demikian terciptanya suasana kehidupan yang damai, saling menghormati, menghargai, melindungi dan mengasihi. Selanjutnya unsur cinta tanah air merupakan bukti rasa kebangsaan. Sudah menjadi tabiat manusia mencintai negeri tempat ia di lahirkan. Seperti halnya dalam potret *sirah nabawiyah* lainnya dikisahkan, di tengah perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah sangat merindukan Makkah, tanah kelahirannya. Kemudian Malaikat Jibril datang dan bertanya: “Apakah Engkau merindukan negerimu?” Rasulullah SAW menjawab “Ya”. Lalu turunlah ayat:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum- hukum Al- Qur’an, benar- benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali (Makkah).” (QS. al- Qashash: 85)³⁰

Banyak kalangan yang melihat bahwa sikap nasionalisme bangsa sedikit demi sedikit telah luntur akibat dari perkembangan

³⁰ Al- Qur’an: Surah Qasas :85.

zaman. Banyak warga negara Indonesia telah kehilangan wawasan mengenai hakikat kebangsaan Indonesia. Hal tersebut mendorong terjadinya perselisihan bahkan perpecahan diantara sesama warga Indonesia. Akan tetapi, perselisihan dan perpecahan tersebut dapat diatasi dengan cara menanamkan sikap nasionalisme dalam diri bangsa Indonesia. Seperti halnya yang ditekankan menurut Ismail Haqqi dalam Tafsir Ruh Al Bayan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman.³¹ Mewujudkan sikap nasionalisme dalam masa kini memang bukan suatu hal yang mudah. Terlebih pada generasi penerus bangsa yang harus berkiprah untuk tanah airnya. Akan tetapi, jika dunia pendidikan dan pesantren turut andil dalam menanamkan sikap nasionalisme, maka segala hal yang berkaitan dengan kekerasan maupun perpecahan dapat diselesaikan dengan jalan pikiran yang benar dan sesuai syariat. Sehingga terciptalah negara damai, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

³¹ Asep Kusnadi, artikel “Menumbuhkan Sikap Nasionalisme dalam Santri Pondok Pesantren Terpadu Al- Musthafawiyah Megamendung Bogor, 2012.